



---

**Akibat Hukum Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Perusahaan Pembiayaan PT. Federal International Finance Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris**  
**Legal Consequences of Making a Deed of Fiduciary Guarantee Financing Company PT. Federal International Finance Not Registered By Notary**

Afrida Dewi Alivia  
202040100038

**Program Studi Hukum**  
**Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial**  
**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**  
**Mei, 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Akibat Hukum Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Perusahaan Pembiayaan PT. Federal  
International Finance Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris  
Nama Mahasiswa : Afrida Dewi Alivia  
NIM : 202040100038

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.000000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

### B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori SDGs
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

## **Judul**

Akibat Hukum Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Perusahaan Pembiayaan PT. Federal International Finance Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris

## **Pendahuluan**

Jaminan Fidusia atau biasa disebut Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan pada benda yang mana hak kepemilikan tersebut diberikan kepada orang lain, walaupun hak tersebut sudah dimiliki orang lain akan tetapi yang memiliki kuasa atas hak tersebut adalah pemberi barangnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh para Ahli timbulnya lembaga Fidusia terjadi karena ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga Gadai yang memiliki banyak kekurangannya serta tidak memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengikuti perkembangan pada masyarakat.

Perkembangan Fidusia berawal dari suatu perjanjian yang didasarkan oleh kepercayaan dan seiring berjalannya waktu dalam hal praktek atau sesungguhnya diperlukan adanya perlindungan hukum agar dapat melindungi kepentingan dan hal yang tidak diinginkan dari para pihak yang bersangkutan. Demimemenuhi kebutuhan ekonomi terkadang masyarakat memilih untuk menjaminkan kendaraannya seperti motor dan bahkan mobil kepada pihak kedua (Bank atau Kreditur) yang hasil atau pendapatannya tidak seberapa besar, hal ini dilakukan secara mengangsur (kredit) pada Lembaga Pembiayaan atau Keuangan seperti PT. Federal International Finance.

Lembaga Keuangan tersebut merupakan salah satu fasilitator penyedia dana berupa pinjaman kredit bagi pengusaha yang membutuhkan dana yang mana digunakan untuk kelangsungan usahanya berkembang lebih baik. Lembaga seperti inilah yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat dan Lembaga Pembiayaan atau Keuangan dapat menjadi perantara bagi pihak yang kelebihan dana maupun yang kekurangan dana. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik dari debitur (pihak yang menikmati fasilitas dari Lembaga Keuangan atau Pembiayaan) dan kreditur (pemberi fasilitas kepada debitur), maka para pihak akan membuat perikatan dan perjanjian pada suatu jaminan. Jaminan adalah kemampuan debitur untuk melunasi piutangnya kepada kreditur tersebut, dengan cara menahan benda yang telah dijaminkan sebagai tanggungan atas pinjaman yang telah diterimadebitur terhadap krediturnya.

Jaminan menurut sifatnya ada 2 (dua), yaitu jaminan yang sifatnya umum dan jaminan yang sifatnya khusus. Jaminan yang bersifat umum adalah jaminan yang diberikan untuk kepentingan kreditur dan menyangkut harta yang dimiliki debitur. Sesuai dengan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). Jaminan yang sifatnya khusus dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu benda tertentu yang dijadikan jaminan. Hal ini tidak dibatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijadikan jaminan merupakan milik pihak yang memberikan jaminan tersebut. Ciri-ciri dari jaminan kebendaan adalah berhubungan langsung dengan kebendaan tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dapat dialihkan, serta memberikan hak mendahului kepada kreditur pemegang hak jaminan kebendaan tersebut, apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya kepada kreditur. Untuk jaminan kebendaan sendiri dibagi menjadi 4 (empat), yaitu : gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia.

Pengertian Fidusia terdapat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam mengatur hubungan hukum antara kreditur dan juga debitur karena: Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat bagi dunia usaha, perlu diimbangi dengan ketentuan hukum yang jelas untuk mengatur lembaga jaminan atau keuangan, Jaminan fidusia merupakan bentuk lembaga jaminan ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, Untuk memenuhi kebutuhan hukum lebih mengacu pada pembangunan Nasional dan menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Jaminan Fidusia mewajibkan Kreditur melakukan pendaftaran fidusia sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Pembebanan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Semakin banyak pemegang hak Jaminan Fidusia (kreditur) maka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku peran Notaris diperlukan untuk melakukan

pendaftaran dan memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia secara cepat dan biaya ringan.

Pendaftaran Fidusia Online ini menggunakan system Elektronik yaitu Administrasi Hukum Umum (AHU) online, yang mana telah diluncurkan oleh pihak Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 05 Maret 2013 berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU Nomor: AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) sebagai pengganti sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia manual. Kemudian sistem mengalami perkembangan menjadi Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik Tahun 2014.

Dengan adanya system AHU online ini mendukung pelayanan jasa hukum bidang Jaminan Fidusia dapat menjadi lebih cepat dan praktis. Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat terdata secara Nasional dalam database Ditjen AHU, sehingga asas publisitasnya semakin meningkat. Asas Publisitas adalah ciri jaminan hutang modern dengan tujuan semakin terpublisnya suatu jaminan hutang, maka kreditur atau khalayak umum dapat mempunyai akses untuk mengetahui informasi penting disekitar jaminan hutang tersebut, sehingga diharapkan debitur tidak dapat membohongi kreditur atau dengan memfidusiakan ulang atau bahkan menjual barang objek Jaminan Fidusia tanpa pengetahuan kreditur asal.

Dalam Fidusia, debitur dilarang melakukan pendaftaran Fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan yang sudah terdaftar, karena hak kepemilikan atas benda telah beralih kepada penerima Fidusia (kreditur). Syarat sah Jaminan Fidusia adalah bahwa pemberi Fidusia (debitur) mempunyai hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu ia memberi Jaminan tersebut, karena kepemilikan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sudah beralih kepada penerima Fidusia (kreditur). Maka Jaminan Fidusia pemegang hak utamanya adalah pihak yang lebih dahulu mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Yang bertujuan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan serta Memberikan hak yang didahulukan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lain.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, maka debitur wajib mengajukan permohonan perubahan kepada

Kantor Pendaftaran Fidusia. Perubahan hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia harus diberitahukan kepada para pihak dan tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris. Dalam perubahan yang diajukan oleh penerima Fidusia (kreditur) mengenai sertifikat tersebut maka Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencatatan permohonan perubahan didalam buku daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan untuk selanjutnya menerbitkan pernyataan perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

### **Rumusan Masalah**

Mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris

### **Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana akibat hukum pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris yang tidak didaftarkan?

### **Kategori SDGs**

<https://sdgs.un.org/goals/goal16>

### **Metode**

Metode penelitian yang dapat dilakukan untuk meneliti judul "Akibat Hukum Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Perusahaan Pembiayaan PT. Federal International Finance yang Tidak Didaftarkan oleh Notaris" adalah sebagai berikut:

Penelitian kepustakaan: melakukan studi literatur tentang hukum jaminan fidusia, persyaratan pembuatan akta jaminan fidusia, dan konsekuensi hukum dari pembuatan akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian dan menemukan pendapat para ahli yang relevan.

Penelitian lapangan: melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance, seperti pengacara, notaris, karyawan perusahaan pembiayaan, dan nasabah yang terlibat dalam transaksi jaminan fidusia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data empiris yang dapat mendukung hasil penelitian.

Analisis data: menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Data yang dianalisis antara lain adalah persyaratan pembuatan akta jaminan fidusia yang sah, konsekuensi hukum dari pembuatan akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris, dan bagaimana perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance menangani kasus-kasus yang terkait dengan jaminan fidusia.

Pembahasan hasil penelitian: melakukan pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Hal ini dilakukan untuk memberikan solusi dan saran kepada perusahaan pembiayaan PT. Federal International Finance serta pihak-pihak terkait dalam menghadapi kasus-kasus yang terkait dengan jaminan fidusia

Penulisan laporan penelitian: menuliskan hasil penelitian dalam bentuk laporan yang sistematis dan lengkap, dengan memperhatikan tata bahasa dan struktur penulisan yang baik dan benar.

Dalam melakukan penelitian tersebut, seorang mahasiswa dapat memperoleh bimbingan dari dosen pembimbing untuk memastikan bahwa metode penelitian yang digunakan sesuai dengan standar akademik dan dapat memperoleh hasil penelitian yang bermutu.

### **Jadwal Penelitian**